



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 dapat terselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LKj) merupakan dokumen pertanggungjawaban atas penyelenggaraan organisasi pemerintah. Penyusunan LKjIP ini mengacu kepada ketentuan perencanaan, pelaksanaan, pengukuran dan penilaian kinerja, sesuai dengan peraturan yang berlaku, dengan menggunakan indikator kinerja yang tepat, jelas, terukur dan legitimate dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan organisasi pemerintah. Peraturan yang dimaksud di atas adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan setiap pimpinan Kementerian/Lembaga Pemerintahan, Pemerintah Daerah, Satuan Kerja atau Unit Kerja, membuat laporan akuntabilitas kinerja secara berjenjang dan berkala kepada atasannya. Peraturan lainnya adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 menyajikan gambaran capaian pelaksanaan tugas dan fungsi Badan pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto di tahun 2022, analisis perkembangan, kendala dan hambatan, serta usulan peningkatan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto di masa datang.



Mojokerto, Januari 2023
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN MOJOKERTO


MARDIASIH, SH., M.H
NIR. 196404051997032002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR GRAFIK	iv
IKHTISAR EKSEKUTIF	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Dasar Hukum	2
1.4 Struktur Organisasi	4
1.5 Kedudukan, Tugas dan Fungsi	6
1.6 Sumber Daya Manusia	6
1.7 Isu Strategis	7
1.8 Cascading	8
1.9 Peta Proses Bisnis	11
1.10 Ringkasan Hasil Evaluasi	16
1.11 Sistematika Penulisan	17
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	18
2.1 Perencanaan Strategis	18
2.2 Indikator Kinerja Utama	23
2.3 Perjanjian Kinerja APBD	25
2.3 Perjanjian Kinerja Perubahan APBD	27
2.4 Rencana Anggaran Tahun 2022	28
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	29
3.1 Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2022	29
3.2 Realisasi Anggaran	39

BAB IV. PENUTUP	43
4.1 Kesimpulan	43
4.2 Saran	45

LAMPIRAN	47
Lampiran 1 Perjanjian Kinerja APBD Tahun 2022	47
Lampiran 2 Perjanjian Kinerja Perubahan APBD Tahun 2022	48
Lampiran 3 Penerimaan Penghargaan	49
Lampiran 4 Kegiatan Update Data PBB-P2 di Kecamatan	50
Lampiran 5 Kegiatan Verifikasi dan Validasi Data Piutang PBB-P2 di Kecamatan	51

DAFTAR TABEL	
Tabel 1.1 Hasil Ringkasan Evaluasi	16
Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto tahun 2022	24
Tabel 2.2 Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2022	25
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja APBD Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2022	26
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Perubahan APBD Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2022	27
Tabel 2.5 Rencana Anggaran Tahun 2022	28
Tabel 2.6 Rencana Anggaran Perubahan Tahun 2022	28
Tabel 3.1 Capaian Indikator Tahun 2022	30
Tabel 3.2 Perbandingan Realisasi Tahun 2021 dan Tahun 2022	31
Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja Jangka Menengah	32
Tabel 3.4 Perbandingan Capaian Kinerja Penerimaan Pendapatan Provinsi Jawa Timur dengan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021	32
Tabel 3.5 Capaian Anggaran Tujuan	36
Tabel 3.6 Tingkat Efisiensi Tujuan	36
Tabel 3.7 Capaian Anggaran Sasaran	37
Tabel 3.8 Tingkat Efisiensi Sasaran	37
Tabel 3.9 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Anggaran	40

DAFTAR GAMBAR	
Gambar 1.1. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto	5
Gambar 1.2 Pemetaan <i>Cascading</i> Indikator Kinerja Badan Pendapatan	9

Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2022		
Gambar 1.3	Proses Bisnis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto	12

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	Perbandingan Jumlah Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto berdasarkan Status Kepegawaian	7
Grafik 1.2	Perbandingan Jumlah Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto berdasarkan Jenis Kelamin	7



Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Tahun 2022

A. Capaian Indikator Kinerja

1. Rasio PAD Terhadap APBD

Target yang ditetapkan untuk Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022 adalah 1:5 tercapai 1:3,80

2. Persentase Peningkatan Capaian Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

Target yang ditetapkan untuk Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022 adalah 10,38%. Berdasarkan realisasi, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto berhasil memperoleh peningkatan capaian penerimaan PAD sebesar 8,20%.

3. Persentase Capaian Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Target yang ditetapkan untuk Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022 adalah 100% dengan nilai Rp 616.647.952.229,97. Berdasarkan realisasi, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto berhasil melampaui jumlah target tersebut dengan penerimaan sebesar 109,74% dengan nilai Rp 676.708.151.150,77.

4. Persentase indikator program perangkat daerah yang tercapai

Target yang ditetapkan untuk Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022 adalah 95%. Berdasarkan realisasi, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto berhasil melampaui jumlah target tersebut sebesar 100%.

5. Persentase realisasi anggaran perangkat daerah

Target yang ditetapkan untuk Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022 adalah 90%. Berdasarkan realisasi, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto berhasil melampaui jumlah target tersebut sebesar 92,15%.

6. Indeks profesionalitas ASN

Target yang ditetapkan untuk Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022 adalah 45. Untuk nilai realisasi di tahun 2022 belum ada rilis jadi masih belum bisa diungkapkan hasil di tahun 2022.

7. Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Target yang ditetapkan untuk Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022 adalah 84,00. Berdasarkan realisasi, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto berhasil meraih jumlah target tersebut sebesar 84,62

8. Nilai Reformasi Birokrasi

Target yang ditetapkan untuk Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022 adalah 70. Berdasarkan realisasi, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto berhasil meraih jumlah target tersebut sebesar 81,38

9. Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasikan serta berkelanjutan diperoleh 7 inovasi dengan target 7 inovasi, antara lain (1) Inovasi pembayaran digital melalui Q-ris; (2) Inovasi Perluasan Payment Point Pajak Daerah pada agen BUMDes; (3) Inovasi E-Portal Pajak Minerba; (4) Inovasi Si Panjol Mobile; (5) Peningkatan Polling desa pada Sipanjol dengan ditambahkan fitur pemutakhiran data, fasilitas peralihan BPHTB dan dashboard realisasi PBB-P2 per dusun; (6) Inovasi Gi-Sel, dan (7) Inovasi E-Layanan. Hal tersebut menjadi bukti bahwa target terealisasi sebesar 100% dan dikategorikan Baik (B).

B. Capaian Kinerja Anggaran

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto mengelola anggaran sebesar Rp 32.950.255.967,00 terealisasi sebesar 92,15% atau sebesar Rp 30.363.340.809,00.

C. Kendala-kendala yang Dihadapi dalam Pencapaian Target Kinerja

1. Belum sempurnanya data base pajak daerah yang dapat digunakan sebagai sumber dalam perencanaan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
2. Terbatasnya tenaga yang berkualifikasi tertentu (Juru Sita, Penilai PBB-P2, dan Pemeriksa Pajak). Juru Sita dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa (PPSP), Penilai PBB-P2 dibutuhkan untuk melakukan kegiatan pendataan dan penilaian PBB-P2, dan untuk Pemeriksa Pajak dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan pajak daerah;
3. Rendahnya kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak daerah;
4. Masih adanya wajib pajak yang melakukan kecurangan sehingga berpotensi mengurangi penerimaan pendapatan yang bersumber dari pajak daerah;
5. Piutang Pajak yang masih memerlukan perhatian lebih untuk segera ditangani terutama piutang pajak warisan dari KPP Pratama; dan

6. Dampak covid-19 menimbulkan penurunan daya beli, ketidak pastian investasi dan juga berpengaruh terhadap turunnya pendapatan daerah

D. Langkah-langkah dalam Menghadapi Kendala

1. Di masa pandemic Covid-19 telah diberlakukan system pelayanan berbasis online melalui social media Whatssapp, sehingga wajib pajak dapat terlayani tanpa harus kuatir akan resiko terpaparnya virus
2. Terbentuknya aplikasi Si Panjol melalui sipanjol.mojokertokab.go.id sehingga wajib pajak dapat menghitung, melaporkan dan membayar sendiri pajak daerah secara online
3. Terjalannya kerjasama dengan beberapa e-commerce, merchant dan beberapa perbankan telah menjadikan pembayaran pajak daerah dapat dilakukan secara non tunai melalui 15 layanan pembayaran pajak daerah, hal ini memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak daerah
4. Integrasikan antar system Bapenda dengan (1) KPP Pratama terkait status KSWPD (Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah) PBB-P2 (2) Bapenda dengan DMPTSP terkait pajak reklame (3) Bapenda dengan Ditjen Dukcapil terkait data NIK (Nomer Induk Kependudukan)
5. Adanya Aplikasi system Polling Desa PBB-P2 sebagai administrasi dan pembayaran PBB-P2 secara elektronik yang diperuntukkan bagi Petugas Pemungut PBB-P2 tingkat Desa/Dusun
6. Adanya Aplikasi Dashboard (1) Pemantauan Pemantauan Capaian Realisasi Penerimaan Pajak Daerah (2) Pemantauan Kepatuhan Wajib Pajak dan (3) Pemantauan Piutang

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dibuat sebagai implementasi Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Sebagai penjabaran dari Inpres Nomor 7 Tahun 1999, pemerintah membuat pedoman SAKIP berupa modul-modul SAKIP dan membuat Pedoman Penyusunan LKjIP berupa Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/99 tanggal 20 September 1999 yang kemudian diperbaharui dengan Keputusan 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003. Dalam pedoman tersebut SAKIP terdiri dari 4 Komponen, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja.

Pada Tahun 2014, dilakukan penyempurnaan terhadap Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah melalui Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 (tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah). Dalam Permen ini diuraikan bahwa Laporan kinerja adalah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Sehubungan dengan komponen yang keempat dari SAKIP, yaitu pelaporan kinerja, maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 ini merupakan wujud pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pendapatan daerah demi terselenggaranya pemerintah yang baik (*good governance*).

Selain itu, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan tugas dan kewajiban yang mengacu kepada Rencana Kerja (Renja) dan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022 sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan kontribusi dalam pengambilan keputusan manajemen sebagai upaya peningkatan kinerja (*performance improvement*), baik dalam bentuk regulasi, distribusi, maupun alokasi sumber daya yang dimiliki Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto.

Sedangkan tujuan dari penyusunan laporan ini adalah untuk:

1. Memberikan informasi capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diembannya,
2. Memberikan bahan evaluasi sebagai masukan untuk peningkatan akuntabilitas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto
3. Umpan balik bagi peningkatan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto,
4. Peningkatan kredibilitas terhadap pemberi wewenang,
5. Mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas sehingga tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dapat dilaksanakan lebih efektif, efisien, dan responsif sehingga dalam menjalankan tugas dan perannya sesuai dengan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, melalui penyajian gambaran atas pelaksanaan tugas yang diemban dalam berbagai program dan kegiatan selama Tahun Anggaran 2022.

1.3. DASAR HUKUM

Landasan hukum Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
12. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dan Penyajian Laporan Akuntabilitas;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
17. PermenPAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
18. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012-2032;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 08 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2022;

23. Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto;
24. Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja;

1.4. STRUKTUR ORGANISASI

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto dibentuk sesuai dengan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 98 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang penerimaan dan pendapatan daerah. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

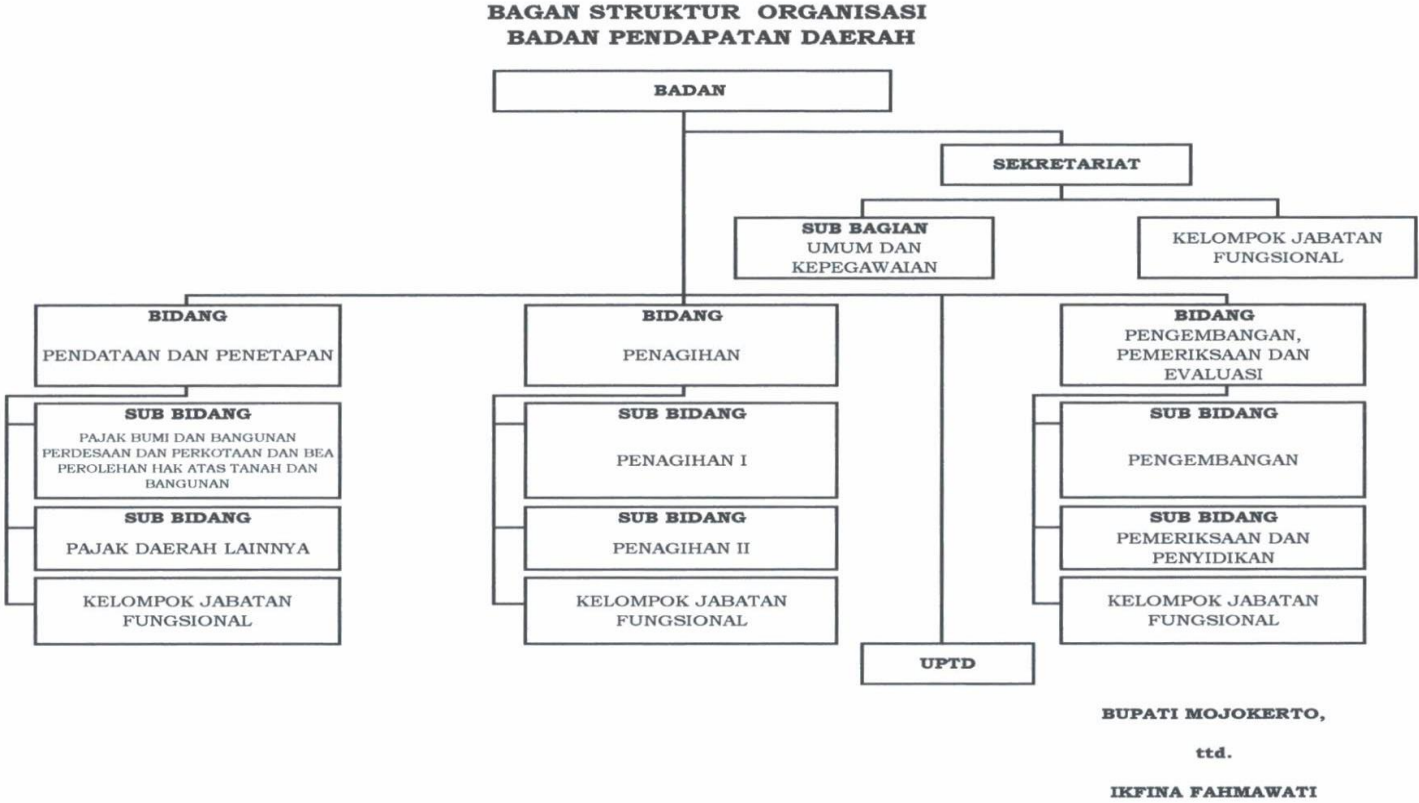
Adapun susunan organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto berdasarkan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor Nomor 98 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto terdiri dari :

1. Kepala Badan
2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Bidang Pendataan dan Penetapan, membawahi :
 - a. Sub Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
 - b. Sub Bidang Pajak Daerah Lainnya;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Bidang Penagihan, membawahi :
 - a. Sub Bidang Penagihan I;
 - b. Sub Bidang Penagihan II;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
5. Bidang Pengembangan, Pemeriksaan dan Evaluasi, membawahi :
 - a. Sub Bidang Pengembangan;
 - b. Sub Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional



Gambar 1.1
Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MOJOKERTO
NOMOR 98 TAHUN 2021
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO



1.5 KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 98 Tahun 2021 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut :

1. Tugas Pokok

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto memiliki tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang kewenangan daerah dibidang keuangan khususnya dalam pengelolaan pemungutan Pendapatan Asli Daerah.

2. Fungsi

Badan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

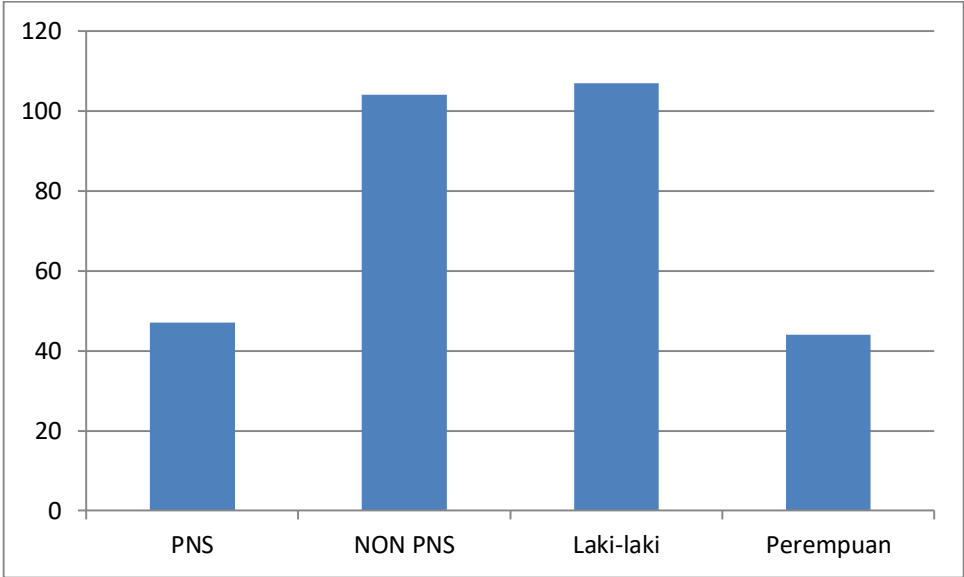
- a. Penyusunan kebijakan teknis dibidang keuangan khususnya dalam pengelolaan pemungutan Pendapatan Asli Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah,
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang keuangan khususnya dalam pengelolaan pemungutan Pendapatan Asli Dearah,
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang keuangan khususnya dalam pengelolaan pemungutan Pendapatan Asli Daerah,
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah dibidang keuangan khususnya dalam pengelolaan pemungutan Pendapatan Asli Daerah,
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut di atas diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur yang berkualitas dan profesional dalam bidangnya.

1.6 SUMBER DAYA MANUSIA

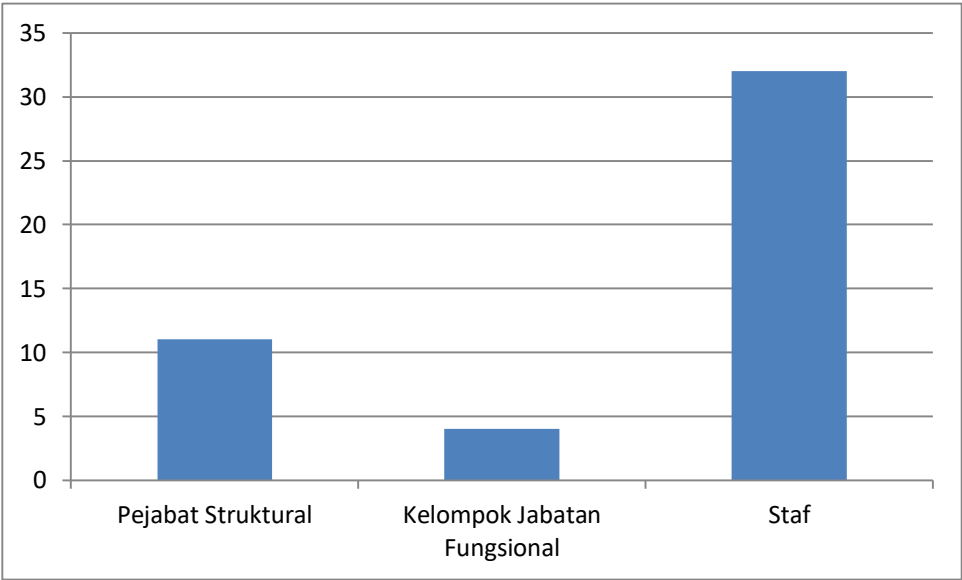
Jumlah SDM Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto pada akhir tahun 2022 sebanyak 151 orang terdiri atas 47 orang (31,13%) Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 104 orang (68,87%) orang Pegawai Non PNS dengan kontrak perorangan. Komposisi pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto berdasarkan jenis kelamin terdiri atas 107 orang (70,86%) berjenis kelamin laki-laki, dan sebanyak 44 orang (29,14%) berjenis kelamin perempuan.

Komposisi SDM berdasarkan status kepegawaian dan jenis kelamin dapat dilihat pada Grafik 1.1 di bawah ini :



Sumber : Data Kepegawaian Badan Pendapatan daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2022

Berdasarkan kelompok jabatan, PNS Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto terdiri atas (1) Pejabat Struktural sebanyak 11 orang yaitu Pejabat Tinggi Pratama sebanyak 1 orang, Administrator sebanyak 4 orang dan Pengawas sebanyak 6 orang; (2) Pejabat Fungsional sebanyak 4 orang yang meliputi Fungsional Perencana, Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah; dan (3) staf pendukung sebanyak 32 orang. Komposisi SDM berdasarkan status kepegawaian dan jenis kelamin dapat dilihat pada Grafik 1.2 di bawah ini :



Sumber : Data Kepegawaian Badan Pendapatan daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2022

1.7 ISU STRATEGIS

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto tentu tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan baik dalam peningkatan kinerja pendapatan maupun kinerja pelayanan. Beberapa faktor permasalahan tersebut dapat dibedakan menjadi faktor permasalahan internal (dari dalam) dan faktor permasalahan eksternal (dari luar).

Adapun faktor permasalahan internal hasil identifikasi dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto antara lain :

1. Belum sempurnanya *data base* pajak daerah yang dapat digunakan sebagai sumber dalam perencanaan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
2. Terbatasnya tenaga yang berkualifikasi tertentu (Juru Sita, Penilai Pajak, dan PPNS). Ada beberapa kualifikasi tenaga atau pegawai yang masih sangat terbatas bahkan belum ada, seperti tenaga akuntansi dibutuhkan dalam perhitungan-perhitungan akuntansi keuangan maupun pembuatan neraca OPD. Tenaga Juru Sita dibutuhkan dalam rangka efektifitas pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Petugas Penilai Asset (*appraisal*) dan pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dibutuhkan dalam rangka kecepatan pengambilan tindakan dilapangan terkait dengan pelanggaran pajak daerah dan retribusi daerah;
3. Belum meratanya sistem pelaporan real time/ yang terkoneksi dengan Bapenda secara langsung.
4. Piutang pajak daerah yang nominalnya masih besar diantaranya warisan dari KPP Pratama saat peralihan.

Disamping faktor-faktor permasalahan internal tersebut, terdapat beberapa faktor permasalahan eksternal hasil identifikasi dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto antara lain sebagai berikut :

1. Rendahnya kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak daerah dan masih adanya wajib pajak yang melakukan kecurangan sehingga berpotensi mengurangi penerimaan pendapatan yang bersumber dari pajak daerah.
2. Kondisi perekonomian baik yang berskala nasional maupun internasional berpengaruh terhadap pendapatan daerah ditambah dengan adanya wabah covid-19 yang sangat berpengaruh terhadap penurunan daya beli masyarakat.

1.8 CASCADING KINERJA

Pelaksanaan tugas dan fungsi (tusi) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto dimulai dengan menyusun pemetaan Indikator Kinerja Badan

Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto dengan indikator dan target yang telah ditetapkan seperti pada Gambar 2.1 berikut :

Gambar 1.2 Pemetaan *Cascading* Indikator Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2022

CASCADING KINERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2023
VISI
Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang maju, adil dan makmur melalui penguatan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia
MISI 2
Membangun kemandirian Ekonomi yang berdimensi kerakyatan
TUJUAN RPJMD
Mewujudkan kemandirian ekonomi berdimensi kerakyatan melalui penguatan struktur ekonomi yg berorientasi pada Agrobisnis, agroindustri, pariwisata dan perbankan serta optimalisasi penerimaan PAD melalui peningkatan potensi sumber-sumber pendapatan daerah
INDIKATOR TUJUAN RPJMD
Persentase Laju Pertumbuhan Ekonomi
SASARAN RPJMD
Optimalisasi Peningkatan PAD
INDIKATOR SASARAN RPJMD
Rasio/Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Formula = PAD : PENDAPATAN DAERAH Ket Rasio = 75 - 100 % Tinggi 50 - 75 % Sedang 25 - 50 % Rendah 0 - 25 % Rendah Sekali
TUJUAN OPD
Optimalisasi Peningkatan PAD
INDIKATOR TUJUAN OPD
Rasio/Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah



Formula = PAD : PENDAPATAN DAERAH Ket Rasio = 75 - 100 % Tinggi 50 - 75 % Sedang 25 - 50 % Rendah 0 - 25 % Rendah Sekali
TARGET TUJUAN OPD
30 %
SASARAN OPD
Optimalnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah
INDIKATOR SASARAN OPD
Persentase Peningkatan Capaian Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Formula = $\frac{\text{Target PAD Tahun } n - \text{Target PAD tahun } (n-1)}{\text{Target PAD tahun } n-1} \times 100 \%$
TARGET SASARAN OPD
100 %
PROGRAM
Pengelolaan Pendapatan Daerah
SASARAN PROGRAM
Tercapainya Penerimaan PAD
INDIKATOR PROGRAM
Persentase Capaian Penerimaan PAD
TARGET PROGRAM
100%
KEGIATAN
Pengelolaan Pendapatan Daerah

SASARAN KEGIATAN												
Meningkatnya Capaian Penerimaan PAD Formula = $\frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD Tahun } n}{\text{Realisasi Penerimaan PAD Tahun } n-1} \times 100\%$												
INDIKATOR KEGIATAN												
	Persentase Peningkatan Potensi PAD						Persentase Peningkatan Potensi Pajak Daerah			Persentase Penerimaan Pajak Daerah		
	Rp. 1.724.222.600						Rp. 1.876.788.900			Rp. 3.669.492.294		
Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHITB)	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Penagihan Pajak Daerah	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah

PAGU ANGGARAN SUB. KEGIATAN												
Rp. 29.900.000	Rp. 401.587.200	Rp. 793.530.200	Rp. 68.152.300	Rp. 154.853.900	Rp. 89.878.000	Rp. 186.321.000	Rp. 1.034.436.700	Rp. 369.613.800	Rp. 357.062.000	Rp. 115.676.400	Rp. 3.589.492.294	Rp. 80.000.000
REALISASI ANGGARAN												
Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0
TARGET KINERJA SUB. KEGIATAN												
2 Dokumen	2 Dokumen	8 Unit	252 Dokumen	130 Dokumen	2 Laporan	12 Laporan	23.100 Laporan	50.000 Objek pajak	630.500 Ketetapan	11.000 Wajib Pajak	12 Dokumen	140 Dokumen
REALISASI KINERJA												
0 Dokumen	0 Dokumen	0 Unit	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Obyek Pajak	0 Ketetapan	0 Wajib Pajak	0 Dokumen	0 Dokumen

1.9 PETA PROSES BISNIS

Proses bisnis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto dalam pencapaian tujuan Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang mandiri melalui optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah melalui Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto, dijelaskan dalam Gambar 1.3 sebagai berikut :



Level 0		Level 1		Level 2		Level 3		Level 4		Level 5		Level 6		Level 7		Pengampu
P.1	Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan yang Berintegrasi, Akuntabel, Bersih, Transparan	P.1.4	Meningkatnya Kualitas pengelolaan Keuangan sesuai SAP	P.1.4.2	Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	P.1.4.2.1	Meningkatkan Capaian Penerimaan PAD	P.1.4.2.1.1	Meningkatkan Potensi PAD	P.1.4.2.1.1.1	Melakukan Identifikasi Potensi Pajak Daerah Tahun N+1	P.1.4.2.1.1.1.1	Melakukan Perencanaan Potensi Pajak Daerah			Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda (Sub Koordinator Evaluasi dan Pelaporan)
												P.1.4.2.1.1.1.2	Melakukan Pendataan Potensi Pajak Daerah			Kasubbid Pajak Daerah Lainnya
												P.1.4.2.1.1.1.3	Melakukan Penghitungan Potensi Piutang Pajak Daerah			Kasubbid Pajak Daerah Lainnya
												P.1.4.2.1.1.1.4	Melakukan Penilaian PBB-P2			Kasubbid Penilaian PBB-P2 dan BPHTB
												P.1.4.2.1.1.1.5	Melakukan Pendataan BPHTB			Kasubbid Penilaian PBB-p2 dan BPHTB
												P.1.4.2.1.1.1.6	Melakukan Perhitungan Potensi Pajak daerah			Kasubbid Pengembangan
												P.1.4.2.1.1.1.7	Menganalisa dan Mengembangkan kebijakan Pajak Daerah			Kasubbid Pengembangan
										P.1.4.2.1.1.2	Memelihara dan Mengembangkan Sarana dan Prasarana Pendukung Pengelolaan Pajak Daerah	P.1.4.2.1.1.2.1	Menyediakan Sarana dan Prasarana Pajak Daerah			Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda (Sub Koordinator Evaluasi dan Pelaporan)
												P.1.4.2.1.1.2.2	Melakukan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana			Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda (Sub Koordinator Evaluasi dan Pelaporan)
												P.1.4.2.1.1.2.3	Melakukan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Pajak Daerah berbasis IT			Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda (Sub Koordinator Evaluasi dan Pelaporan)
										P.1.4.2.1.1.3	Melaporkan Progres Penerimaan PAD ke Bupati	P.1.4.2.1.1.3.1	Menyusun Laporan Penerimaan PAD secara berkala			Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda (Sub Koordinator Evaluasi dan Pelaporan)
												P.1.4.2.1.1.3.2	Melakukan Evaluasi secara Berkala atas Penerimaan PAD			Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda (Sub Koordinator Evaluasi dan Pelaporan)
										P.1.4.2.1.1.4	Melakukan Pemeriksaan dan Pengawasan terhadap Pajak Daerah	P.1.4.2.1.1.4.1	Melakukan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah			Kasubbid Pemeriksaan dan Penyidikan

Level 0		Level 1		Level 2		Level 3		Level 4		Level 5		Level 6		Level 7		Pengampu
												P.1.4.2.1.1.4.2	Melakukan Monitoring Secara Berkala Pemungutan Pajak Daerah			Kasubid Pemeriksaan dan Penyidikan
										P.1.4.2.1.1.5	Melakukan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan PAD	P.1.4.2.1.1.5.1	Melakukan Pembinaan Peringkat Daerah Penghasil (17 OPD)			Kasubid Pengembangan
												P.1.4.2.1.1.5.2	Menganalisa dan Mengembangkan Sistem Hasil Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi			Analisa Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda (Sub Koordinator Evaluasi dan Pelaporan)
										P.1.4.2.1.1.6	Melakukan Sosialisasi Penerapan ETPD dalam pembayaran pajak dan retribusi					Analisa Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda (Sub Koordinator Evaluasi dan Pelaporan)
								P.1.4.2.1.2	Meningkatkan Potensi Pajak Daerah	P.1.4.2.1.2.1	Melakukan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Lainnya		Melakukan Pemutakhiran data objek Pajak Daerah Lainnya			Kasubid Pajak Daerah Lainnya
										P.1.4.2.1.2.2	Melakukan Pendataan dan Penilaian PBB-P2 dan BPHTB	P.1.4.2.1.2.2.1	Melakukan Penilaian Objek PBB-P2			Kasubid PBB-P2 dan BPHTB
												P.1.4.2.1.2.2.2	Melakukan Verifikasi dan Validasi SPTPD BPHTB			Kasubid PBB-P2 dan BPHTB
												P.1.4.2.1.2.2.3	Melakukan Pemutakhiran data PBB-P2			Kasubid PBB-P2 dan BPHTB
										P.1.4.2.1.2.3	Menetapkan Subjek/Objek Pajak Daerah					Analisa Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda (Sub Koordinator Pelayanan dan Penetapan)
										P.1.4.2.1.2.4	Melaksanakan kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah					Analisa Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda (Sub Koordinator Pelayanan dan Penetapan)
								P.1.4.2.1.3	Meningkatkan penerimaan Pajak Daerah	P.1.4.2.1.3.1	Melakukan Penagihan Pajak Daerah	P.1.4.2.1.3.1.1	Melakukan Sosialisasi Pemungutan Pajak PBB			Kasubid Penagihan I
												P.1.4.2.1.3.1.2	Melakukan Penagihan PBB			
												P.1.4.2.1.3.1.3	Melakukan Sosialisasi Pemungutan Pajak Daerah Lainnya			

Level 0		Level 1		Level 2		Level 3		Level 4		Level 5		Level 6		Level 7		Pengampu
												P.1.4.2.1.3.1.4	Melakukan Penagihan Pajak Daerah Lainnya			Kasubbid Penagihan II
										P.1.4.2.1.3.2	Menyelesaikan Keberatan Pajak Daerah atas Permohonan Wajib Pajak					Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda (Penerimaan dan Keberatan)
										P.1.4.2.1.3.3	Meningkatkan Pengelolaan Penerimaan Pajak Daerah	P.1.4.2.1.3.3.1	Melaksanakan pelayanan Penerimaan Pajak Daerah			Bidang Pendataan dan penetapan
												P.1.4.2.1.3.3.2	Menyusun Laporan hasil analisis Penerimaan Pajak Daerah Secara Berkala			Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda (Penerimaan dan Keberatan)
										P.1.4.2.1.3.4	Melakukan Penyelesaian Piutang Pajak Pajak Daerah	P.1.4.2.1.3.4.1	Melakukan Analisis Penghapusan Piutang Pajak (kadaluarsa)			Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda (Penerimaan dan Keberatan)
													Menetapkan objek penghapusan piutang			Kepala Bapenda
												P.1.4.2.1.4.1.1	Melaksanakan Verifikasi dan Validasi data piutang pajak			Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda (Penerimaan dan Keberatan)
								P.1.4.2.1.4	Meningkatkan Tatakelola Sistem Manajemen Bapenda	P.1.4.2.1.4.1	Mengkoordinasikan dan Memfasilitasi Penunjang Peningkatan PAD	P.1.4.2.1.4.1.2	Melakukan Pengembangan dan Peningkatan Kompetensi SDM			Kasubag Umum dan Kepegawaian
												P.1.4.2.1.4.1.3	Mengimplementasikan Akuntabilitas Kinerja Bapenda			Perencana Ahli Muda

Berdasarkan Gambar 1.2 di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Tugas yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto adalah memiliki tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang kewenangan daerah dibidang keuangan khususnya dalam pengelolaan pemungutan Pendapatan Asli Daerah.
- b. Sementara itu, fungsi yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto adalah Penyusunan kebijakan teknis dibidang keuangan khususnya dalam pengelolaan pemungutan Pendapatan Asli Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah:
 1. Pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang keuangan khususnya dalam pengelolaan pemungutan Pendapatan Asli Daerah;
 2. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang keuangan khususnya dalam pengelolaan pemungutan Pendapatan Asli Daerah;
 3. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah dibidang keuangan khususnya dalam pengelolaan pemungutan Pendapatan Asli Daerah;
 4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya;
- c. Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut dijalankan (1) Bidang-bidang yang terdiri atas (a) Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah, Pembangunan; (b) Bidang Penagihan Pajak Daerah; dan (c) Bidang Pengembangan, Pemeriksaan dan Evaluasi Pajak Daerah,; (2) Sekretariat; dan (3) kelompok jabatan fungsional;
- d. Tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto diharapkan mampu meningkatkan capaian penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan (1) meningkatkan potensi Pendapatan Asli Daerah (2) meningkatkan potensi Pajak Daerah (3) meningkatkan penerimaan Pajak Daerah (4) meningkatkan tata kelola sistem manajemen Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto untuk mencapai sasaran optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- e. Optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sarana dalam mencapai tujuan Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang mandiri melalui optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Dalam mewujudkan tujuan tersebut, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto bekerja sama dengan berbagai *stakeholder* yaitu Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, DPRD, perguruan tinggi, dan lembaga swasta.

1.10 RINGKASAN LAPORAN HASIL EVALUASI

Pencapaian predikat A (Memuaskan), merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen AKIP yang dievaluasi pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto dapat dilihat pada tabel 1.1 dibawah ini :

Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi
a. Perencanaan Kinerja	30,00	25,87
b. Pengukuran Kinerja	30,00	22,50
c. Pelaporan Kinerja	15,00	13,75
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	22,50
Jumlah	100,00	84,62

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa hal yang dapat direkomendasikan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah untuk ditindaklanjuti sebagai berikut :

- a. Untuk kedepannya menetapkan jadwal monitoring dan evaluasi atas rencana aksi secara berkala, melaksanakannya sesuai jadwal dengan memberikan rekomendasi atas kendala, target yang belum tercapai dan membuat rencana kerja untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut serta mendokumentasikan kegiatan tersebut berupa foto kegiatan, notulen dan daftar hadir.
- b. Menetapkan hasil evaluasi pimpinan atas dokumen perencanaan kinerja dan memerintahkan kepada semua pegawai untuk membuat laporan kinerja.
- c. Menyajikan data pendukung untuk mengukur kinerja pada masing masing kinerja utama.
- d. Menyajikan dokumentasi efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan, dokumen pembenahan hasil pengukuran kinerja dan SKP tahun 2022 untuk semua pegawai.
- e. Melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal pada semua pegawai
- f. Menyajikan hasil evaluasi serta LKE serta link pendukungnya, foto, notulen serta daftar hadir
- g. Menyajikan bukti perbaikan dan peningkatan kinerja atas hasil evaluasi AKIP

1.11 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2021 ini pada dasarnya mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 disertai dengan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 62 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan. Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang; tujuan; dasar hukum; tugas, fungsi, dan struktur organisasi; sumber daya manusia; potensi dan permasalahan strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto; serta sistematika laporan.

Bab II Perencanaan Kinerja. Bab ini menjelaskan mengenai rencana strategis; perjanjian kinerja; rencana kerja; serta alokasi anggaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto tahun 2022.

Bab III Akuntabilitas Kinerja. Bab ini menjelaskan capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran tahun 2022. Capaian kinerja organisasi mencakup capaian indikator kinerja, perbandingan capaian kinerja 2021 dan 2022, serta capaian kinerja lainnya. Realisasi anggaran mencakup pembahasan mengenai capaian realisasi anggaran.

Bab IV Penutup. Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan dari laporan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto dan tindak lanjut yang akan dilakukan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. PERENCANAAN STRATEGIS

Perencanaan dilaksanakan berdasarkan Rencana Strategis sebagaimana yang tertuang dalam Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai lima tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang kemungkinan timbul. Perencanaan Strategis setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis (kebijakan dan program) serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya

Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto tahun 2021-2026 merupakan perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun yang menggambarkan visi, misi, tujuan, saran, program dan kegiatan yang mengedepankan isu-isu lokal dan merupakan rencana yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan anggaran pembiayaan yang ada.

Sesuai dengan Visi dan Misi Kabupaten Mojokerto yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026, yaitu:

Visi:

“Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Maju, Adil dan Makmur melalui Penguatan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia”

Penjabaran Visi tersebut adalah sebagai berikut:

Visi tersebut mengandung makna bahwa pada kepemimpinan Bupati Periode 2021 – 2026 bermaksud untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Mojokerto yang Maju, Adil, dan Makmur melalui Penguatan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.

- ✓ **TERWUJUD** dalam hal ini memiliki arti bahwa Pemerintah Kabupaten Mojokerto mampu mengaktualisasikan peran dan fungsinya secara optimal dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan;
- ✓ **MAJU** dalam hal ini memiliki arti bahwa Kabupaten Mojokerto yang lebih baik di bidang fisik, ekonomi, sosial, mental - spiritual, dan budaya menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi;
- ✓ **ADIL** dalam hal ini memiliki arti bahwa Kabupaten Mojokerto melaksanakan pembangunan secara merata sehingga terwujud pemerataan hasil-hasil pembangunan secara seimbang baik antar kelompok sosial, antar desa

maupun antar sektor;

- ✓ **MAKMUR** dalam hal ini memiliki arti bahwa Kabupaten Mojokerto mampu memenuhi kebutuhan ekonominya secara layak, terjadi peningkatan produksi pertanian dan hasil-hasil pedesaan lainnya, menurunnya jumlah pengangguran dan jumlah penduduk miskin

Misi

Selanjutnya untuk mewujudkan Visi sebagaimana dimaksud diatas maka kami jabarkan melalui Misi Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk periode 2021-2026 sebagai berikut:

1. Mewujudkan SDM yang sehat, cerdas, terampil dan produktif yang dilandasi nilai-nilai keimanan dan ketakwaan;
2. Membangun kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih, transparan;
4. Pemerataan dan perluasan pembangunan infrastruktur di semua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan pelestarian lingkungan;

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto dengan Dokumen RPJMD 2021-2026, maka dalam penyusunannya harus menjadikan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto yang telah dicantumkan dalam target kinerja RPJMD

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam pencapaian Misi Pemerintah Kabupaten Mojokerto, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto berkontribusi untuk mewujudkan sebagian Misi dalam RPJMD sesuai dengan kewenangan yang dimiliki sebagai berikut:

Misi Ke-2: Terwujudnya kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan melalui penguatan struktur ekonomi yang berorientasi pada pengembangan jaringan UMKM, Agrobisnis, agroindustri, pariwisata dan perbankan serta optimalisasi penerimaan PAD melalui peningkatan potensi sumber-sumber pendapatan daerah.

Mengacu pada pernyataan Misi 2 Pemerintah Kabupaten Mojokerto, maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto menetapkan sebagai berikut :

a. Tujuan

Mengacu pada pernyataan Misi 2 Pemerintah Kabupaten Mojokerto yang diampu oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto yaitu **Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang mandiri melalui optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah.**

Dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, perlu ditentukan sasaran yang akan dicapai. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam urusan yang spesifik, terukur dan dalam kurun waktu yang pendek. Di dalam Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto terdapat sasaran yang akan dicapai adalah **“Optimalnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah”**.

b. Strategi dan Kebijakan Mencapai Tujuan dan Sasaran

Strategi yang tepat merupakan syarat utama mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Untuk dapat menyusun strategi yang tepat diperlukan dukungan data yang relevan, analisis lingkungan internal dan eksternal yang jujur dan kejelian dalam menentukan faktor-faktor kunci keberhasilan.

Strategi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto diuraikan dalam berbagai kebijakan, program dan kegiatan di tahun 2022 adalah sebagai berikut:

STRATEGI :

1. Modernisasi perpajakan daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui peningkatan Infrastruktur Sistem Aplikasi.
 - a. Pelayanan Pajak (Pelayanan tanpa tatap muka)
 - Pelayanan Tatap Muka masih ditutup.
Pelayanan Pajak melalui daring meliputi konsultasi berbagai macam pelayanan dengan persyaratan di upload melalui aplikasi Whatsapp.
 - b. Pelaporan Pajak Daerah (pelayanan pajak secara paperless)
 - Pelaporan SPTPD
Wajib Pajak melaporkan pajaknya secara online melalui aplikasi SiPanjol (Sistem Informasi Pajak Online). Wajib Pajak menghitung, melaporkan dan membayar pajak secara mandiri dan online.
 - c. Pembayaran Pajak Daerah (mendukung gerakan transaksi non tunai /GNT)
 - Perluasan Channel pembayaran melalui 11 tempat layanan pembayaran.

- 1) E-Commerce : Tokopedia, LinkAja, Bukalapak, Traveloka, Blibli (Shopee dalam proses).
- 2) Bank Umum : Bank Jatim, BNI, BRI, Mandiri, BSI, BCA.
- 3) Tempat Lainnya (Mini Market) : Alfamart, Indomart, Kantor Post, BUMDes

2. Penegakan Hukum Perpajakan Daerah

- a. Pemeriksaan Pajak Daerah – Tim Pemeriksa Pajak
- b. Pemeriksaan Pajak Daerah – PPNS
- c. Penagihan Pajak Daerah dengan Surat Paksa (PPSP) – Juru Sita Pajak Daerah

3. Kerjasama dengan Instansi Lainnya

- a. DPMPTSP
- b. BPN
- c. KPP
- d. Kejaksaan
- e. KPK Bidang Pencegahan (Korsubgah - MCP)

KEBIJAKAN

Kebijakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai sampai dengan akhir tahun 2022 dirumuskan sebagai berikut :

- Dasar Kebijakan
 - a. Pasal 107 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - b. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID 19);
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - e. Instruksi Mendagri No. 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 - f. Surat Edaran menteri Dalam Negeri Nomor 440/2436/SJ tentang Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;

- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran untuk Kegiatan Tertentu Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021, untuk penanganan dampak ekonomi akibat pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-2019);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kondisi dan Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu;
- k. Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Perda No. 1 Tahun 2018.
- l. Peraturan Bupati No. 71 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
- m. Peraturan Bupati No. 30 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Daerah; dan
- n. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah.

▪ Kebijakan pemulihan ekonomi dan mengurangi dampak terhadap Pengusaha/Masyarakat di Masa Pandemi Covid-19 dengan memberikan stimulus / insentif, antara lain :

- 2. Tidak ada kenaikan PBB-P2 Tahun 2022.
- 3. Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Daerah berupa Bunga bagi Wajib Pajak yang melunasi seluruh pokok pajak terutang, ditetapkan pada tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022.
- 4. Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Daerah berupa Bunga bagi Wajib Pajak PBB-P2 Kategori Buku I,II,III, ditetapkan pada tanggal 1 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022.

▪ Kebijakan untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan meningkatkan penilaian Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK - RI;

- a. Penghapusan Piutang Pajak Daerah periode tahun 1994 - 2012 yang sudah tercantum pada Aset Lain-lain pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pada tahun 2022 sasaran Indikator Kinerja Utama berdasarkan Renstra yang lama pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut pada Tabel 2.1 di bawah ini :



Misi	Sasaran Strategis	Indikator	Formula	Capaian 2018	Capaian Kinerja			2022		Kondisi Akhir 2026
					2019	2020	2021	Target	Capaian	
Ke-2 Kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan melalui penguatan struktur ekonomi yang berorientasi pada pengembangan jaringan UMKM, Agrobisnis, agroindustry, pariwisata dan perbankan serta optimalisasi penerimaan PAD melalui peningkatan potensi sumber-sumber pendapatan daerah.	Optimalnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan Capaian Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Selisih (Realisasi PAD Tahun-n dikurangi Realisasi PAD Tahun n-1) dibanding Realisasi PAD Tahun-n	9,07%	1,67%	-3,19%	16,40%	10,38%	8,20%	2,45%

Sumber : Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 - 2026

2.3. PERJANJIAN KINERJA

Perencanaan Kinerja yang telah disusun oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto pada tahun 2022 dan kemudian ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji yang akan dicapai oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto pada tahun bersangkutan. Oleh karena itu, penetapan kinerja ini menjadi kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto yang pada dasarnya menjadi tolok ukur keberhasilan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto. Sebagai tolok ukur keberhasilan kinerja, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto telah menetapkan rencana kerja Tahun 2022 dengan mengacu pada Renstra Perubahan sebagaimana berikut :

Tabel 2.2
Rencana Kerja Tahunan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang mandiri melalui optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah.	Optimalnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	100,00%
			Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah	100,00%
		Meningkatnya tata kelola birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai	95,00%
			Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	90,00%
			Persentase Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	55
			Nilai RB Perangkat Daerah	70
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83
		Optimalnya kualitas Pelayanan melalui	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan	7

		pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah	tersosialisasi serta berkelanjutan	
--	--	---	------------------------------------	--

Perjanjian Kinerja hakekatnya merupakan Pakta Integritas Pimpinan OPD selaku Pihak I (Pertama) dengan Bupati Mojokerto selaku Pihak II (Kedua). Pihak pertama pada tahun 2022 berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Tabel berikut memperlihatkan Penetapan Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Tahun 2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Optimalnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	100,00%
		Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah	100,00%
2	Meningkatnya tata kelola birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai	95,00%
		Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	90,00%
		Persentase Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	55
		Nilai RB Perangkat Daerah	70
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83
3	Optimalnya kualitas Pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	7

2.4. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Mandiri melalui Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah	Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD	1:5
2	Optimalnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan Capaian Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	10,38%
3	Terwujudnya Capaian Penerimaan Pendapatan Asli Daerah sesuai target	Persentase Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	100,00%
4	Meningkatnya tata kelola birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai	96,00%
		Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	90,00%
		Persentase Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	45
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84
		Nilai RB Perangkat Daerah	77
5	Optimalnya kualitas Pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	7

Dalam Perjanjian Kinerja Perubahan ada perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto yaitu yang awal Persentase Capaian Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan target capaian 100% berubah menjadi Persentase Peningkatan Capaian Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan target 10,38%. Diharapkan dengan perubahan IKU tersebut dapat membawa semangat kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto untuk mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang mandiri melalui optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan target 1:5 atau 20%. Disamping itu juga

memasukkan tujuan dan indikatornya ke dalam Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto.

2.5. Rencana Anggaran Tahun 2022

Untuk mewujudkan target kinerja tahun 2022, maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto mendapatkan alokasi anggaran sebagai berikut :

Tabel 2.5 Anggaran APBD Tahun 2022

No	Program	Anggaran (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Daerah Kabupaten/Kota	23.881.421.044,00
2	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	4.540.147.500,00
Jumlah		28.321.568.544,00

Kemudian mengalami perubahan anggaran di P-APBD 2022 sebagai berikut:

Tabel 2.6 Anggaran Perubahan APBD Tahun 2022

No	Program	Anggaran (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Daerah Kabupaten/Kota	24.375.931.367,00
2	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	8.574.324.600,00
Jumlah		32.950.255.967,00

Dalam pelaksanaannya, perjanjian kinerja pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto dibuat sampai level staf sebagai bukti komitmen dan kesungguhan dalam melaksanakan tugas. Perjanjian kinerja eselon III dan IV menggambarkan outcome dan output dari kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Perjanjian kinerja dapat dilihat pada lampiran II.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Mojokerto dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama dan membandingkan target dan realisasi pada indikator tujuan.

Pelaporan disusun dengan melakukan pendekatan terhadap indikator kinerja baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja yang meliputi penetapan dan pengukuran indikator kinerja pada tiap-tiap sasaran dalam mewujudkan misi Kabupaten Mojokerto dengan cara membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja dari masing-masing indikator yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja dan pengukuran kinerja tersebut.

Adapun Indikator Kinerja pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut :

1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun Ini

Berdasarkan perhitungan capaian kinerja yang digambarkan dalam Pengukuran Kinerja sebagaimana terlampir, dapat dijelaskan lebih lanjut tentang pencapaian kinerja jangka pendek dalam Tahun 2022. Capaian Penerimaan Pajak Daerah bermanfaat untuk menentukan strategi kebijakan dalam memungut Pajak Daerah.

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET 2022	REALISASI 2022	% CAPAIAN
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang mandiri melalui optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Rasio/Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	1:5	1: 3,80	131,50%
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI 2022	% CAPAIAN
Optimalnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan Capaian Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	10,38%	8,20%	79,00%

Tabel 3.1 Tabel Capaian Indikator Kinerja Tahun 2022

Badan Pendapatan Daerah merupakan salah satu Perangkat Daerah yang mengusung Misi 2 yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi berdimensi kerakyatan melalui penguatan struktur ekonomi yang berorientasi pada Agrobisnis, agroindustri, pariwisata dan perbankan serta optimalisasi penerimaan PAD melalui peningkatan potensi sumber-sumber pendapatan daerah, Badan Pendapatan Daerah melakukan upaya-upaya dalam

merumuskan kebijakan strategis bagi peningkatan potensi sumber-sumber pendapatan daerah menuju kemandirian keuangan daerah.

Badan Pendapatan Daerah mempunyai tujuan ***“Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang mandiri melalui optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah”*** dengan indikator tujuan rasio/tingkat kemandirian keuangan daerah. Di tahun 2022 target dari tujuan tersebut sebesar 20,00% atau 1:5, yaitu Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 676.708.151.150,77 dibandingkan dengan Anggaran Pendapatan Daerah Rp 2.479.818.876.851. Dari table di atas dapat dijelaskan bahwa capaian indikator tujuan sebesar 26,296% atau 1: 3,80, bahwa nilai capaian ini merupakan 131,50% dari target yang ditetapkan, artinya telah melampaui dari target dan termasuk kategori Baik Sekali (BS).

Mengusung sasaran strategis Optimalnya Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan indikator sasaran Persentase Peningkatan Capaian Penerimaan Pendapatan Asli Daerah diperoleh angka capaian penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2022 adalah sebesar 8,20 % dari perhitungan rencana target 10,38% Hal ini termasuk kategori Baik Sekali (BS) yang berasal dari perhitungan rencana target dengan realisasi.

2. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2
Perbandingan Realisasi Kinerja

INDIKATOR KINERJA	2021		CAPAIAN KINERJA 2021	2022		CAPAIAN KINERJA 2022	NASIONAL
	TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI		
Persentase Peningkatan Capaian Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	10,38%	157,99%	112,14%	10,38%	8,20%	79%	-

Dari diagram diatas dapat dilihat perbandingan pertumbuhan capaian penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada Tahun 2021 dan 2022 dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Tahun Anggaran 2021, Realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 625.418.916.520,09 dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020 sebesar Rp. 537.297.509.364,79. Selisih Realisasi sebesar Rp 88.121.407.156,3 dan terdapat peningkatan capaian penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebesar 16,40% dari target 10,38%. Sehingga capaian kinerja tahun 2021 sebesar 157,99% yang artinya melebihi dari target 100% dengan kategori Sangat Baik (SB)
- b. Tahun Anggaran 2022, Realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 676.708.151.150,77 dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2021 sebesar Rp. 625.418.916.520,09. Selisih Realisasi sebesar Rp 51.289.234.630,68 dan terdapat peningkatan capaian penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebesar 8,20% dari target 10,38%. Sehingga capaian kinerja tahun 2022 sebesar 79% yang artinya tidak mencapai target namun dengan kategori Baik (B).

3. Perbandingan realiasi kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra Perangkat Daerah

Perbandingan Capaian Kinerja pada tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah dapat digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja Jangka Menengah

SASARAN	INDIKATOR	CAPAIAN TAHUN 2022	CAPAIAN TAHUN 2023
Optimalnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan Capaian Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	79%	100 %

4. Perbandingan Capaian Kinerja Badan Pendapatan Daerah dengan Capaian Kinerja Provinsi Jawa Timur Tahun 2021

Tabel 3.4
Penerimaan PAD Provinsi Jawa Timur dibandingkan dengan PAD
Kabupaten Mojokerto Tahun 2021

PENERIMAAN PAD PROVINSI JATIM	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
Pendapatan Asli Daerah (PAD):	32.900.000.000.000,00	33.300.000.000.000,00	101,04%
PENERIMAAN PAD KAB. MOJOKERTO	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
Pendapatan Asli Daerah (PAD):	540.120.371.981,00	624.623.707.951,97	115,65%

Sumber : Dinas Kominfo Provinsi Jawa timur

Dikarenakan data target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah dari Provinsi Jawa Timur masih belum rilis maka yang dipergunakan adalah perbandingan di tahun 2021. Dari hasil perbandingan capaian kinerja Tahun 2021 antara Provinsi Jawa Timur dengan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto lebih tinggi dibanding Provinsi Jawa Timur.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Penerimaan Pajak Daerah tahun 2022 ini mencapai 109,77 %. Hal ini berarti telah melampaui target yang telah ditetapkan dalam indikator kinerja sebesar 100% tiap tahunnya. Sedangkan bila dilihat dari kenaikan penerimaan pajak daerah, kenaikan penerimaan pajak daerah tahun 2021 ini lebih besar yaitu 115,79 %.

Keberhasilan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto dalam memungut pajak tahun 2022 ini tidak terlepas dari beberapa performance yang ditampilkan dalam rangka penerimaan pajak daerah diantaranya penetapan, penerapan sanksi, pemeriksaan, dan penagihan. Di tahun 2022 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto menerapkan kebijakan antara lain :

1. Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Daerah berupa Bunga bagi Wajib Pajak yang melunasi seluruh pokok pajak terutang, ditetapkan pada tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022.

Kebijakan tersebut dimaksud untuk memberikan stimulasi kepada wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak daerah.

2. Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Daerah berupa Bunga bagi Wajib Pajak PBB-P2 Kategori Buku I,II,III, ditetapkan pada tanggal 1 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022.

Kebijakan tersebut dimaksud untuk Pemulihan Ekonomi dan mengurangi dampak terhadap pengusaha/masyarakat di masa Pandemi Covidi-19;

3. Penghapusan Piutang Pajak Daerah periode tahun 1994 - 2012 yang sudah tercantum pada Aset Lain-lain pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Kebijakan tersebut dimaksud untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan meningkatkan penilaian Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK – RI.

Langkah ke depannya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto akan lebih meningkatkan profesionalitas kinerja dengan melakukan beberapa strategi yang akan dipergunakan demi Terwujudnya kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan melalui penguatan struktur ekonomi yang berorientasi pada pengembangan jaringan UMKM, Agrobisnis, agroindustri, pariwisata dan perbankan serta optimalisasi penerimaan PAD melalui peningkatan potensi sumber-sumber pendapatan daerah antara lain :

1. Pembentukan regulasi pajak dan retribusi daerah, yang merupakan tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dengan tidak ada penambahan jenis pajak dan retribusi daerah. Bahwa saat ini dalam proses kajian penyesuaian tarif untuk Pajak dan Retribusi Daerah untuk Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Untuk itu, Perangkat Daerah pengampu/ penghasil PAD agar dalam penentuan tarif didasarkan pada ketentuan dan dasar perhitungan yang sesuai dengan kondisi riil serta perkembangan ekonomi di masyarakat serta peningkatan fasilitas kepada

masyarakat. Bapenda Kabupaten Mojokerto telah menyusun Naskah Akademik di Tahun 2022 dan selanjutnya akan menyusun Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Tahun 2023;

2. Intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan PAD antara lain melalui pengkajian untuk penyesuaian tarif dan menambah objek-objek pajak dan retribusi daerah. Hal ini dimaksudkan bahwa kajian penyesuaian tarif pajak dan retribusi daerah saat ini kurang sesuai dengan perkembangan dan fakta di lapangan dan semakin bertambahnya jumlah objek pajak dan retribusi daerah. Sedangkan untuk menekan kebocoran potensi pajak dan retribusi daerah antara lain dengan melaksanakan penegakan hukum perpajakan (Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP), Penegakan Sanksi Administratif, dll) dan memberlakukan pembayaran non tunai secara keseluruhan melalui digitalisasi;
3. Dalam hal meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Daerah dan perbaikan basis data perpajakan daerah, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto telah melakukan penguatan database pajak serta optimalisasi penggunaan dan konfirmasi status wajib pajak melalui kerja sama dan integrasi sistem dengan KPP Pratama, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Kantor Pertanahan/ Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mojokerto;
4. Dalam hal meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Daerah dan perbaikan basis data perpajakan daerah, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto telah melakukan penguatan database pajak serta optimalisasi penggunaan dan konfirmasi status wajib pajak melalui kerja sama dan integrasi sistem dengan KPP Pratama, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Kantor Pertanahan/ Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mojokerto;
5. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto setiap tahun telah melakukan pendataan okupansi untuk menghitung potensi pajak daerah sebagai salah satu dasar pertimbangan pengambilan kebijakan pemungutan pajak daerah baik dalam masa pandemi covid-19 maupun pasca covid-19;
6. Penggunaan sistem elektronik dalam e-layanan akan dilakukan pada tahun 2023 dengan menggunakan SOP yang telah dievaluasi di setiap

tahunnya guna menerapkan pelayanan yang mudah dan cepat bagi wajib pajak, selain itu pelayanan tatap muka akan dibuka kembali disamping pelayanan online berjalan;

7. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto telah memiliki aplikasi berbasis website yaitu Sistem Informasi Pajak Daerah Online (Si Panjol) yang bertujuan untuk mempermudah Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya yakni melaporkan dan membayar pajak daerah dimanapun dan kapanpun. BAPENDA telah mengembangkan Sistem Informasi Pajak Daerah Online (Si Panjol), dimana aplikasi ini untuk mempermudah Wajib Pajak dalam melaporkan dan membayar pajak daerah secara online serta mengakses informasi lainnya seperti data tunggakan dan pembayaran pajaknya. Saat ini Si Panjol juga telah dikembangkan dengan berbasis android yang dikenal dengan Si Panjol Mobile, sehingga hanya melalui gadget saja Wajib Pajak dapat melakukan pelaporan dan pembayaran pajak daerahnya. Di sisi yang lain, untuk retribusi daerah telah dikembangkan oleh Diskominfo aplikasi yang berbasis website yakni e-Retribusi;
8. Bahwa saat ini untuk pembayaran Pajak Daerah telah tersedia 18 tempat pembayaran yakni Bank Jatim, Bank Mandiri, BNI, BRI, BSI, BCA, Kantor Pos, OCBC NISP, Indomaret, Alfamart, OVO, LinkAja, Shopee, Bukalapak, Tokopedia, Traveloka, Blibli, BUMDes dan sekarang dalam proses Kerjasama dengan BPR Majatama. Sedangkan pembayaran Retribusi Daerah telah dilaksanakan secara non tunai melalui fasilitas dari Bank Jatim yakni QRIS, Virtual Account (VA), ATM dan transfer;
9. Melakukan upaya dalam pelaksanaan penagihan piutang pajak daerah dengan melakukan verifikasi dan validasi data piutang PBB-P2 dan pajak daerah lainnya;
 - a. Meningkatkan kualitas SDM petugas pajak dengan mengikuti bimtek terkait perpajakan daerah;
 - b. Memberikan kemudahan fasilitas pembayaran pajak kepada wajib pajak dengan menambah tempat pembayaran pajak;
 - c. Dilakukan sosialisasi melalui spanduk, banner, dan media online (Whatsapp, Instagram) dengan materi terkait Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Daerah berupa penghapusan bunga terhadap semua jenis pajak antara lain : Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Minerba, Parkir,

- Reklame, Pajak Penerangan Jalan dan PBB-P2; dan
- d. Melaksanakan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP)

6. Analisis Atas Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berbicara mengenai pajak tentu tidak terlepas dari sebuah ukuran efektivitas dan efisiensi. Ukuran efektivitas pemungutan pajak daerah pada dasarnya dapat digunakan untuk menganalisis efektivitas pemungutan pajak secara nasional, seperti total penerimaan pajak nasional, total penerimaan jenis pajak secara nasional, total penerimaan pajak regional serta total penerimaan pajak secara regional.

Efektivitas penggunaan sumber daya dalam kegiatan pengelolaan pendapatan daerah dapat dilihat dari perbandingan antara realisasi penerimaan pendapatan asli daerah sebesar 109,77 % dengan target penerimaan asli daerah sebesar 100 %. Semakin tinggi persentase realisasi penerimaan dibanding dengan target, maka penggunaan sumber daya semakin efektif.

Efisiensi penggunaan sumber daya dari segi penganggaran keuangan bisa diukur dengan menggunakan formula indikator yang telah dibuat. Hasil pengukuran efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat dari perbandingan realisasi penggunaan anggaran sebesar 92,11 % dapat merealisasikan penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebesar 109,77 %. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto dalam pemungutan Pajak Daerah sudah efektif dan efisien.

Tabel 3. 5
Capaian Anggaran Tujuan

Tujuan	Indikator Kinerja	Alokasi Anggaran	Realisasi	Capaian
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang mandiri melalui optimalisasi	Rasio/Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	Rp 32.950.255.967,00	Rp 30.363.340.809,00	92,15 %

penerimaan Pendapatan Asli Daerah				
---	--	--	--	--

Tabel 3.6
Tingkat Efisiensi Tujuan

Tujuan	Indikator Kinerja	% tase Capaian Kinerja	% tase Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang mandiri melalui optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Rasio/Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	103,13%	92,15%	10,98%

Tabel 3. 7
Capaian Anggaran Sasaran

Sasaran	Indikator Kinerja	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian
Optimalnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan Capaian Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Rp 32.950.255.967,00	Rp 30.363.340.809,00	92,15 %

Tabel 3.8
Tingkat Efisiensi Sasaran

Sasaran	Indikator Kinerja	% tase Capaian Kinerja	% tase Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Optimalnya	Persentase	79 %	92,15%	- 13,15%

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Peningkatan Capaian Penerimaan Pendapatan Asli Daerah			
---	---	--	--	--

7. Analisis Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Capaian sasaran “Optimalnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah” dengan indikator kinerja Persentase Peningkatan Capaian Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan target kinerja 10,38% tercapai sebesar 8,20% dan capaian kinerja 79% termasuk dalam kategori Baik (B).

Di tahun 2022 ini Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto penghargaan yang diperoleh :

1. Sebagai pemenang ke-4 atas penganugerahan inovasi daerah dan inovasi teknologi (INOTEK AWARD) dengan judul inovasi SI Panjol (Sistem Informasi Pajak Daerah Online);
2. Mengantarkan Kabupaten Mojokerto sebagai penerima Terbaik ke-2 tingkat kabupaten se Jawa-Bali dalam penghargaan Pemenang Championship TP2DD (Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah).

Keberhasilan pencapaian kinerja pada tahun kedua periode 2021-2026 didukung oleh :

1. Pengembangan sistem aplikasi pelayanan pajak yang berbasis online (Si Panjol)
2. Kesiapan SDM dalam melaksanakan tugas tidak terbatas oleh jam kerja yang ditetapkan dalam peraturan bupati
3. Channel pembayaran pajak sebanyak 17 channel yang memberi kemudahan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak
4. Jumlah potensi daerah untuk ekstensifikasi pendapatan masih terbuka lebar
5. Tersedianya Informasi Perpajakan di tiap desa sekabupaten (Polling desa)

Adapun kendala pada proses pencapaian kinerja antara lain sebagai berikut :

1. Tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih perlu ditingkatkan;
2. Terdapatnya data yang kurang valid sehingga menghambat optimalisasi pencapaian target kinerja;
3. Kondisi masyarakat/wajib pajak masih dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi;
4. Rasio antara aparaturnya pelaksana pembinaan dan pengendalian (PPNS) dengan jumlah keseluruhan pegawai belum memadai;
5. Kurangnya Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Pelayanan Online yang disediakan Bapenda;
6. Masih banyaknya Objek Pajak Daerah Lainnya yang dikelola BUMDES belum terdaftar sebagai Wajib Pajak;
7. Masih adanya pengusaha yang berusaha menyembunyikan potensi pajaknya;
8. Pelayanan yang hanya secara online melalui WA belum optimal
9. Keterbatasannya SDM dalam bidang Pelayanan, penyusunan rancangan peraturan daerah pajak daerah dan retribusi daerah dan akuntansi perpajakan;
10. Belum diterbitkannya Peraturan Pemerintah sebagai dasar penyusunan rancangan peraturan daerah sesuai ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD , sehingga Bapenda belum dapat melakukan Penyusunan Raperda PDRD di Tahun 2022
11. Proses penyusunan rancangan peraturan daerah harus melalui beberapa proses usulan ke Bagian Hukum, harmonisasi dengan Kemenkumham, pembahasan dengan Bapemperda DPRD, fasilitasi dengan Biro Hukum Provinsi Jawa Timur dan evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan;
12. Kurang optimalnya dukungan perangkat daerah yang membidangi peraturan perundang-undangan dan pemungutan retribusi daerah dalam penyusunan rancangan peraturan daerah;
13. Rata -rata Wajib Pajak Restoran / Hotel belum menerapkan ketentuan perpajakan yang berlaku yaitu memungut Pajak 10 % dari ketentuan dengan alasan : Objek Pajak di wilayah kampung/ desa yang

konsumennya rata-rata menengah ke bawah, sehingga tidak memungkinkan apabila diterapkan ketentuan perpajakan yang berlaku karena secara otomatis berpengaruh terhadap harga dan Sebagian Objek Pajak masih dalam tahap berkembang/ masih memerlukan promosi;

14. Masih ditemukannya Wajib Pajak ketika dilakukan pemeriksaan pajak membawa buku catatan omzet yang dipinjamkan ke Tim Pemeriksa Pajak Daerah berupa pembukuan ganda atau hasil salinan yang sangat dimungkinkan tidak sesuai dengan omzet sebenarnya.

B. REALISASI ANGGARAN

Dalam mengukur penilaian kinerja capaian keuangan, dalam laporan ini dilakukan pengukuran kinerja keuangan terhadap belanja yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 di peroleh gambaran perbandingan antara target dan realisasi Belanja Daerah tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.9
Perbandingan antara Target dan Realisasi Belanja Daerah

NO	SASARAN STRATEGIS	RINCIAN	TARGET	REALISASI	%
A	Optimalnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	24.375.931.367,00	22.261.789.749,00	92,78
1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000,00	4.958.000,00	99,16
		Penyusunan Dokumen	2.500.000,00	2.466.000,00	98,64

NO	SASARAN STRATEGIS	RINCIAN	TARGET	REALISASI	%
		Perencanaan Perangkat Daerah			
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.500.000,00	2.492.000,00	99,68
2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20.324.576.507,00	18.479.409.535,00	90,92
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	20.324.576.507,00	18.479.409.535,00	90,92
3		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	318.954.500,00	306.933.000,00	94,45
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	57.600.000,00	52.800.000,00	91,67
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	261.354.500,00	254.133.000,00	97,24
4		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.900.634.788,00	1.826.326.009,00	93,20
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	781.577.500,00	761.621.000,00	97,45
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	66.025.000,00	65.974.500,00	99,92
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	272.632.000,00	266.328.200,00	97,69
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	133.710.000,00	127.470.000,00	95,33
		Penyediaan Bahan/Material	417.141.288,00	408.606.500,00	97,95
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	61.475.000,00	45.802.000,00	74,51
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	168.074.000,00	150.523.809,00	89,56
5		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	283.073.376,00	275.406.000,00	97,23
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	132.400.000,00	127.521.000,00	96,31

NO		SASARAN STRATEGIS	RINCIAN	TARGET	REALISASI	%
			Pengadaan Mebel	150.673.376,00	147.885.000,00	98,15
	6		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	537.990.184,00	468.206.470,00	85,60
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	238.896.424,00	173.935.558,00	72,81
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	299.093.760,00	294.270.912,00	98,39
	7		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah SCAN	1.005.701.902,00	900.550.735,00	88,88
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	560.409.389,00	509.238.859,00	90,87
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	222.382.529,00	209.749.751,00	94,32
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	222.909.994,00	181.562.125,00	81,45
B		Optimalnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	8.574.324.600,00	8.089.573.009,00	91,64
			Pengelolaan pendapatan Daerah	8.574.324.600,00	8.089.573.009,00	91,64
			Perencanaan pengelolaan pajak daerah	143.186.000,00	129.122.800,00	90,18
			Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	497.690.000,00	273.009.449,00	54,86
			Penyediaan Sarana dan Prasarana	873.811.800,00	849.254.320,00	97,19

NO	SASARAN STRATEGIS	RINCIAN	TARGET	REALISASI	%
		Pengelolaan Pajak Daerah			
		Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	1.394.344.000,00	1.319.963.000,00	94,67
		Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	765.702.800,00	725.273.800,00	94,72
		Penetapan Wajib Pajak Daerah	263.443.700,00	256.877.240,00	97,51
		Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	113.176.500,00	113.151.800,00	99,98
		Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	87.500.000,00	71.350.000,00	81,54
		Penagihan Pajak Daerah	4.083.000.000,00	4.011.419.100,00	98,25
		Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	80.000.000,00	78.649.500,00	98,31
		Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	192.253.900,00	183.732.800,00	95,57
		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	80.215.900,00	77.769.200,00	96,95
		JUMLAH	32.950.255.967,00	30.351.362.758,00	92,11

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2022, sekaligus merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan tugas dan bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya. Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto digunakan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022 sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021 – 2026 dan awal RPJMD 2021-2026 dalam mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis. Dari hasil capaian indikator kinerja tahun 2022 tersebut dapat diketahui bahwa pada dasarnya pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto sudah cukup baik dan lancar walaupun masih dijumpai adanya kendala dan permasalahan di lapangan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto sesuai dengan Rencana Strategis tahun 2021 – 2026 pencapaian kinerjanya diarahkan pada 1 (satu) visi, 1 (satu) misi, 1 (tujuan), 1 (satu) sasaran strategis dan 1(satu) indikator kinerja utama serta 1 (satu) program utama dan 1 (satu) program penunjang Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto yang bersumber dari dana APBD seperti yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang mandiri melalui optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah merupakan tujuan dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto dengan indikator kinerja Rasio/Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Di tahun 2022 ini diperoleh rasio/tingkat kemandirian keuangan daerah sebesar 26,296% dari target 20% yang ditetapkan dengan capaian kinerja 131,50% dikategori Baik Sekali (BS).
2. Sasaran kinerja utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto adalah Optimalnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan

indikator Persentase peningkatan capaian penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Di tahun 2022 ini Penerimaan Pendapatan Asli Daerah mencapai Rp 676.708.151.150,77 dari target yang ditetapkan sebesar Rp 616.647.952.229,97 atau 109,74%. Capaian penerimaan ini turun 5,88% dari capaian penerimaan di tahun 2021. Di tahun 2021 Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai Rp 624.623.707.951,97 dari target yang ditetapkan sebesar Rp 540.120.371.981,00 atau 115,65%. Terjadi Penurunan capaian penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebesar 8,20% dari target yang ditetapkan sebesar 10,38% dengan capaian kinerja 79% dikategori Baik (B).

3. Capaian penerimaan Pendapatan Asli Daerah di tahun 2022 ini sebesar Rp 676.708.151.150,77 dari target yang ditetapkan sebesar Rp 616.647.952.229,97 atau 109,74%. Hal ini mendapat kategori capaian Baik Sekali (BS).
4. Capaian kinerja tata kelola birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel atau biasa kita ketahui sebagai pelayanan kesekretariatan untuk persentase indikator program penunjang perangkat daerah yang tercapai terealisasi 100,00% dari target 95% dengan capaian kinerja sebesar 105,26% dan termasuk dalam kategori capaian Sangat Baik (SB)
5. Anggaran yang bersumber dari APBD untuk capaian program dan kegiatan Tahun Anggaran 2022 pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto dalam upaya mencapai sasaran strategi tercapai 92,15% dengan target sebesar 90% dari pagu Rp 32.950.255.967,00 (termasuk program penunjang pemerintah kota/kab atau kegiatan rutin yang mendukung operasional dinas). Hal ini menunjukkan bahwa penyerapan anggaran cukup berhasil dalam mendukung tercapainya sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dengan capaian kinerja 102,38% termasuk dalam kategori capaian Baik Sekali (BS).
6. Nilai Indeks Profesionalitas ASN di tahun 2022 ini masih belum rilis data resminya sehingga belum bisa menyajikan capaian kinerjanya. Diperoleh Angka IP ASN sebesar 45 merupakan data tahun 2021.
7. Nilai SAKIP yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Perubahan APBD 2022 adalah 84,62 dari target 84,00 atau capaian kinerjanya 100,73% dan termasuk dalam kategori capaian Baik (B).

8. Nilai RB (Reformasi Birokrasi) dari target 70 realisasinya 81,38 maka capaian kinerjanya 116,26% termasuk dalam kategori capaian Baik Sekali (BS).
9. Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasikan serta berkelanjutan diperoleh 7 inovasi dengan target 7 inovasi, antara lain (1) Inovasi pembayaran digital melalui Q-ris; (2) Inovasi Perluasan Payment Point Pajak Daerah pada agen BUMDes; (3) Inovasi E-Portal Pajak Minerba; (4) Inovasi Si Panjol Mobile; (5) Peningkatan Polling desa pada Sipanjol, dengan ditambahkan fitur pemutakhiran data, fasilitas peralihan BPHTB dan dashboard realisasi PBB-P2 per dusun; (6) Inovasi Gi-Sel, dan (7) Inovasi E-Layanan. Hal tersebut menjadi bukti bahwa target terealisasi sebesar 100% dan dikategorikan Baik (B).

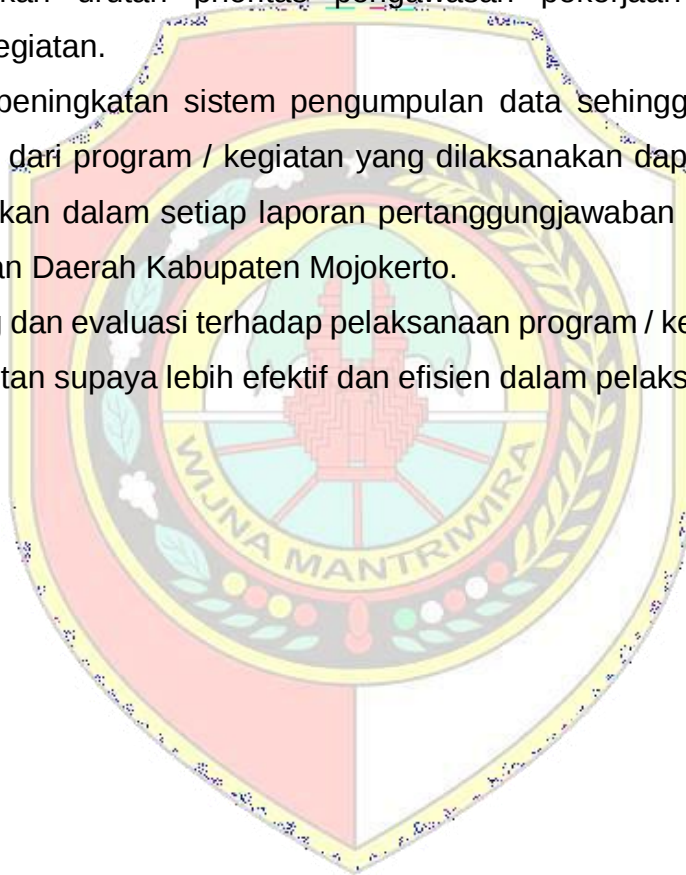
4.2. Saran

Secara ringkas, capaian kinerja tersebut di atas, terbanyak pada kategori Baik Sekali (BS) sejumlah 4 indikator dan kategori Baik (B) dengan 4 indikator kinerja dan 1 indikator yang masih belum terdapat data rilis terbaru di tahun 2022 ini. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto di tahun 2022 pada kategori Baik Sekali (BS). Untuk yang kategori Baik Sekali (BS) maupun yang Baik (B) telah memberikan masukan yang sangat berharga untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Sesuai hasil analisis capaian kinerja pada tahun 2022 dapat dimasukkan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan masukan atau sebagai bahan perbandingan bagi peningkatan kinerja.

Hasil pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2022 dengan berbagai upaya perbaikan yang dilakukan secara optimal oleh berbagai pihak, utamanya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto sebagai *leading sector* pengelolaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Mojokerto dapat dikatakan Baik Sekali.. Untuk mempertahankan dan memperbaiki kinerja yang telah dicapai, diharapkan adanya kerjasama dari berbagai pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi di Badan pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto, yang perlu dilakukan adalah:

1. Perbaikan perencanaan program dan kegiatan serta estimasi penggunaan anggaran yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Mojokerto tahun 2021 – 2026.
2. Peningkatan pelaksanaan koordinasi teknis, baik internal maupun dengan instansi terkait atau lintas sektoral dalam hal perencanaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan.
3. Perlunya penanganan program secara terpadu sehingga dapat menghasilkan urutan prioritas pengawasan pekerjaan berdasarkan prioritas kegiatan.
4. Perlunya peningkatan sistem pengumpulan data sehingga setiap hasil (*outcome*) dari program / kegiatan yang dilaksanakan dapat terlihat dan tergambarkan dalam setiap laporan pertanggungjawaban kinerja Badan pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto.
5. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program / kegiatan secara berkelanjutan supaya lebih efektif dan efisien dalam pelaksanaannya.



LAMPIRAN

LAMPIRAN 1: PERJANJIAN KINERJA APBD TAHUN 2022



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MARDIASIH, S.H., M.H
Jabatan : KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : dr. IKFINA FAHMAWATI, M.Si
Jabatan : BUPATI MOJOKERTO

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
BUPATI MOJOKERTO

dr. IKFINA FAHMAWATI, M.Si

Mojokerto, Januari 2022

Pihak Pertama
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN MOJOKERTO

MARDIASIH, S.H., M.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19640405 199703 2 002

LAMPIRAN 2 : PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN APBD TAHUN 2022



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022 BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MARDIASIH, S.H., M.H
Jabatan : KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : dr. IKFINA FAHMAWATI, M.Si
Jabatan : BUPATI MOJOKERTO

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mojokerto, Oktober 2022

Pihak Kedua
BUPATI MOJOKERTO

Pihak Pertama
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN MOJOKERTO

dr. IKFINA FAHMAWATI, M.Si

MARDIASIH, S.H., M.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19640405 199703 2 002

**LAMPIRAN 3 : KABUPATEN MOJOKERTO TERBAIK KE-2 TP2DD SE-JAWA
BALI**



LAMPIRAN 4 : PENERIMAAN PENGANUGERAHAN INOTEK AWARD



LAMPIRAN 5 : KEGIATAN UPDATE DATA PBB-P2 DI KECAMATAN



LAMPIRAN 5 : KEGIATAN VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA PIUTANG PBB-P2 DI KECAMATAN



LAMPIRAN 7 : KEGIATAN PENERTIBAN PAJAK DAERAH

